

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 10/KP.01.03/JI-03/07/2025**

**TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI PADA SETIAP SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana pasal 71 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penempatan Pegawai pada setiap Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Berita Acara Pleno Nomor: 45/RT.02/K.JI-03/07/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Penempatan Pegawai sesuai Sub Bagian Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI PADA SETIAP SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR.
- KESATU** : Menempatkan Pegawai pada setiap Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai yang ditempatkan pada setiap Sub Bagian menjalankan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Blitar
Pada tanggal 28 Juli 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 10/KP.01.03/JI-03/07/2025
Tanggal : 28 Juli 2025

DAFTAR NAMA PEGAWAI PADA SETIAP BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI			
NO	NAMA	DIVISI	KETERANGAN
1	EDI SUTRIONO, SE	SDM, Organisasi & Diklat	-
2	M. FAIQ IZZULHAQ ALAUZA'I, SE	SDM, Organisasi & Diklat	-
3	EKO SETYORINI, SE	SDM, Organisasi & Diklat	-
4	M HASAN AL ARIF, S.Hum	SDM, Organisasi & Diklat	-
5	M SYAIFULOH ASHARI	SDM, Organisasi & Diklat	-
6	TATOK AMARUDIN	SDM, Organisasi & Diklat	Tugas Tambahan sebagai Staf Pendukung sampai dengan rekrutmen Staf Pendukung selanjutnya
7	PUJI WAHYUNI	SDM, Organisasi & Diklat	Sebagai Staf Pendukung (pramusaji)
SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILU			
NO	NAMA	DIVISI	KETERANGAN
1	ANGGUN PENI PALUPIWATI, S.Sos	Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	-
2	ALUK SANJAYA, S.Pd	Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	-
3	DUDIK ABUBAKAR SIDIQ, SE	Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tugas Tambahan sebagai Staf Data dan Informasi
4	ARMA AGUSTIAN, SH	Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Tugas Tambahan sebagai Staf Pendukung sampai dengan rekrutmen Staf Pendukung selanjutnya
SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU			
NO	NAMA	DIVISI	KETERANGAN
1	AINUN NAJIB, S.Pd	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	-
2	M LUKMAN HAKIM, S.Sos	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	-
3	EKA FIFTY ANUGRAH, SH	Penanganan Pelanggaran	Tugas Tambahan sebagai Administrasi Srikandi
4	M MAKINUDIN	Penanganan Pelanggaran	Tugas Tambahan sebagai Staf Pendukung sampai dengan rekrutmen Staf Pendukung selanjutnya
SUB BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN DATA INFORMASI			
NO	NAMA	DIVISI	KETERANGAN
1	SYAUQI AL AMIN, SH	Hukum	-
2	RIDHA ERVIANA, SS	Hubungan Masyarakat	Tugas Tambahan sebagai Staf PPID
3	SANDI YUDHA SATRIAWAN, S.ST	Data dan Informasi	Staf Pengelola PPID dan Tugas Tambahan sebagai Staf Keuangan

Ditetapkan di Kabupaten Blitar
Pada tanggal 28 Juli 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE